

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak memiliki nilai yang sangat penting bagi setiap orang tua. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, Sri Purnianti dan Martini berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial, artinya kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak. *Kedua*, budaya maknanya anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga. *Ketiga*, politik, yaitu penerus trah atau suku masyarakat tertentu. *Keempat*, ekonomi, maksudnya pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya ada slogan “*banyak anak banyak rejeki*” sehingga mengkaryakan atau memperkerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki. *Kelima*, hukum, yakni anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum.¹

Anak idealnya belajar, bermain berorganisasi sesama remaja untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya. Menurut Aristoteles perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa dibagi dalam tiga periode, sebagai berikut: *Pertama*, Masa bermain, Anak berumur dari 0 sampai 7 tahun. Ke-dua masa belajar atau masa sekolah rendah, ketika usia anak berumur 7 sampai 14 tahun. *Ketiga*, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa, ketika usia anak berumur 14 sampai 21 tahun.² Kemudian menurut pendapat Robert J Havighurs, menyebutkan fase-fase perkembangan

¹Sri Purnianti, dan Martini, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, (Jakarta: FISIP UI, 2010), 8.

²Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 21.

dari anak sampai tua sebagai berikut:usia 0-6 tahun yaitu Infancy dan early childhood (masa sekolah), usia 6-12 tahun yaitu Middle childhood (masa sekolah), usia 12-18 tahun yaitu Adolescence (masa remaja), usia 18-30 tahun yaitu Early adulthood (masa awal dewasa), usia 30-50 tahun yaitu Middle age (masa dewasa lanjut), usia 50 tahun ke atas yaitu Old age (masa tua sampai meninggal dunia).³

Kenyataannya di Tulungagung banyak dijumpai anak-anak di bawah umur yang tidak lagi belajar tapi aktifitas utamanya bekerja. Mereka ada yang bekerja di toko, di pasar, di warung kopi, di pinggir jalan kota dan sebagainya. Salah satu yang krusial/problematik ditemukan anak-anak yang bekerja di tempat hiburan antara lain, Misalnya diwarung kopi,cafe dan di tempat karaoke.

Karaoke pada umumnya adalah tempat orang-orang dewasa melampiaskan stres diantaranya dengan bersenang-senang, mabuk, kekerasan, beredarnya narkoba, praktik prostitusi dan lain sebagainya. Misalnya bahwa di beberapa karaoke terdapat kekerasan dan pelecehan seksual adalah kejadian yang dialami WI (19), [pemandu lagu](#) (PL) di tempat karaoke di Kabupaten [Tulang Bawang](#) Barat (Tubaba). Warga Bandar Lampung itu menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Supriyanto alias Bangil (30), warga Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan [Tulang Bawang](#) Tengah (TbT), Tubaba. Kapolsek TbT Kopol Zulfikar M mewakili Kapolres [Tulang Bawang](#) AKBP Syaiful Wahyudi mengatakan, kejadian yang dialami oleh WI

³Baharuddin, *Pendidikan & Psikologi Perkembangan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 15.

sekitar pukul 02.00 wib. "Kejadiannya bertempat di salah satu room Karaoke Bintang, yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana," terang Zulfikar. Ketika itu, korban sedang berada di room karaoke yang sudah dalam keadaan tutup bersama dengan rekannya berinisial SW (20) dan MS (18).⁴ Sebagai contoh lagi bahwa di sebagian Karoeko terdapat peredaran Narkotika adalah di salah satu Karaoke kota Blitar, Meyda Krusdian Sebila (21) tak berkulit saat ditangkap polisi. Wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu (LC) ini terbukti membawa sabu seberat 0,32 gram. Barang haram itu digenggamnya erat ketika polisi tiba-tiba menangkapnya di areal parkir sebuah hotel di Kota Blitar.⁵ Kemudian contoh yang dapat diambil bahwa di beberapa karaoke terdapat praktik prostitusi adalah ketika Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo merekomendasikan jajarannya untuk menutup sementara "Yess Karaoke", karena saat razia terdapat tarian telanjang dan praktik prostitusi oleh Polda Jawa Timur. selain itu aparat juga mengamankan puluhan pemandu lagu, mucikari serta beberapa karyawan yang diduga terlibat. Bahkan beberapa wanita pemandu lagu disinyalir masih di bawah umur.⁶

Adapun dalam bersenang-senang pelanggan condong memilih hal-hal yang sifatnya erotis. Maka sesungguhnya ini menjadi masalah besar jika

⁴Pemandu Lagu Umur 19 Tahun Diperkosa Di Ruang Karaoke Sempat Diancam Dibunuh Dan Dibuang Ke Tanggul, <https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2019/01/29/pemandu-lagu-umur-19-tahun-diperkosa-di-ruang-karaoke-sempat-diancam-dibunuh-dan-dibuang-ke-tanggul>, diakses pada 25 Juni 2019.

⁵Karaoke Ditutup Pemandu Lagu Ditangkap Jadi Pengedar Sabu, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4536211/karaoke-ditutup-pemandu-lagu-ditangkap-jadi-pengedar-sabu>, diakses pada 25 Juni 2019.

⁶Bupati Tulungagung Perintahkan Yess Karaoke Ditutup Sementara, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3493372/bupati-tulungagung-perintahkan-yess-karaoke-ditutup-sementara>, diakses pada 25 Juni 2019.

pekerja anak harus dituntut untuk berpenampilan erotis oleh pengusaha cafe dan karaoke itu.

Disisi lain pemilik usaha hiburan itu tidak boleh mempekerjakan anak untuk hal-hal yang bersifat membahayakannya. Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁷ Bentuk pekerjaan yang dilarang untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi: *Pertama*, Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. *Kedua*, Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. *Ketiga*, Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. *Keempat*, Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.⁸ Selanjutnya jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri No. KEP. 235 MEN Tahun 2003, yaitu: *Pertama*, Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja: pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya, meliputi: pekerjaan pembuatan, perseorangan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan, misalnya: mesin-mesin, pesawat, alat berat: traktor, pemecah batu, grader,

⁷Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002, 2.

⁸Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tentang Ketenagakerjaan, 2003, 19.

percampur aspal, mesin pancang. Instalasi: pipa bertekanan listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik. Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, pecancah. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya. *Kedua*, Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi: Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, pekerjaan yang mengandung bahaya biologis, pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu, misalnya: konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan, kemudian pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat, mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan, dalam bangunan tempat kerja terkunci, penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam, dilakukan didaerah terisolir atau terpencil, di kapal, dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas, dilakukan antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00 WIB. *Ketiga*, Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, meliputi: pekerjaan pada usaha bar, diskotik, cafe, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi, Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan rokok.⁹ Kemudian pemilik cafe dan karaoke harus memeperhatikan dan melindungi pekerja anak di tempat tersebut sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Perlindungan Anak pasal 21 dan 22 ayat 1 Tahun 2002 yang berbunyi:

⁹Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: KEP. 235/MEN/2003,2.

Pasal 21 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak , dan kondisi fisik/mental.” Pasal 22 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”¹⁰

Masalahnya meskipun sudah ada aturan ini ternyata ditemukan anak-anak yang bekerja di karaoke. Dimana karaoke itu tempat orang cari hiburan yang biasanya dekat dengan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, misalnya mabuk, pelecehan, narkoba dan lain sebagainya. Maka pemilik karaoke yang menerima anak bekerja harus komitmen dengan peraturan Ketenagakerjaan dan menciptakan situasi kerja yang aman dan sesuai dengan perkembangan anak, misalnya harus tidak boleh bekerja pada hal-hal yang mengarah pada tindakan asusila. Sebagai solusinya pemilik usaha cafe dan karaoke bisa mempekerjakannya sebagai tukang pel, barista dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang ini menerangkan bahwa fenomena semacam itu ditemukan di Tulungagung. Maka peneliti ingin meneliti apa yang mereka kerjakan sesuai peraturan atau tidak. Kemudian peneliti ingin menganalisis apakah anak-anak cukup terlindungi ketika bekerja di tempat karaoke. Kemudian peneliti ingin menganalisisnya dari hukum Islam juga. Penulis tuangkan dalam Tesis yang berjudul: **“Situasi Kerja Anak di Tempat**

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia tentang No. 23 Perlindungan Anak, 2002, 4.

Hiburan Malam Ditinjau dari Hukum positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan maka harus ditetapkan Fokus Penelitian supaya mudah difahami, terarah dan terhindar dari bias. Adapun fokus penelitian ini pada situasi kerja dan aktifitas kerja anak di Cafe-Karaoke Yess Tulungagung. Perlu diketahui anak yang dimaksud disini adalah menurut Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 Pasal (1) ayat 26 dan Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 Pasal (1) ayat 1 yang berbunyi orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah.¹¹ Sedangkan Pertanyaan Penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana situasi kerja di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap aktifitas kerja anak di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aktifitas kerja anak di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui situasi kerja di cafe dan karaoke Yess Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkritisi tinjauan Hukum Positif

¹¹Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak..., 2.

terhadap aktifitas kerja anak di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung.

3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkritisitinjauan Hukum Islam terhadap aktifitas kerja anak di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi wacana baru dalam kajian hukum syariah dalam mengantisipasi timbulnya masalah dalam bermuamalah serta berguna bagi:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum syariah, khususnya hukum syariah mengenai bermuamalah dengan mempekerjakan anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemilik Usaha

Dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan bagi pemilik usaha tempat hiburan malam dan lebih bijak mempekerjakan anak di tempat tersebut.

- b. Pembaca/Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan sekaligus dapat mengetahui tentang praktik mempekerjakan anak sesuai Perundang-undangan dan Hukum Islam.

- c. Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan bagi penulis yang meneliti masalah yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka kami memberikan definisi Istilah sebagai berikut :

1. Pengertian Situasi Kerja

”Situasi kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Misalnya keamanan, kebersihan, musik dan lain-lain.”¹²

Situasi kerja adalah Situasi dimana pekerja melakukan pekerjaannya sehari-hari.”¹³

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa situasi kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pekerja yang dapat mempengaruhi diri pekerja dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh perusahaan. Namun secara umum pengertian situasi kerja merupakan kondisi dan suasana dimana para pekerja tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan maksimal.

2. Pengertian Pekerja Anak

Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

¹²Alex S Nitisemito, *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 183.

¹³Mardiana, *Manajemen Produksi*, (Jakarta: Badan Penerbit IPWI: 2010), 55.

tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan: *Pertama*, Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja, baik sebagai tenaga kerja upahan maupun pekerja keluarga. *Kedua*, pekerja anak adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.¹⁴

3. Cafe dan Karaoke

Cafe adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel. cafe memiliki pilhan makanan yang sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia minuman sejenis bir, softdrink, teh, kopi, rokok, cake, cemilan, dan lain-lain. Sedangkan karaoke adalah hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.¹⁵

4. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang diegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

5. Hukum Islam

Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang

¹⁴Undang-Undang No. 23 Tentang Ketenagakerjaan..., 4.

¹⁵Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 51.

beragama Islam.¹⁶ Adapun menurut Nicholas P. Aghnides, hukum syari'at adalah jenis, sifat, dan nilai yang ditetapkan sebagai hasil dari wahyu Ilahi.¹⁷

Menurut Kutbuddin Aibak, Syari'at Islam bukanlah undang-undang yang dibuat oleh manusia. Sebab, segala hal yang dibawa oleh manusia merupakan bagian dari gambaran perjalanan waktu. Syari'at Islam juga bukan sekumpulan peraturan yang diberlakukan pada masa dan lingkungan tertentu serta ditujukan kepada bangsa yang memiliki struktur psikologis-sosiologis tersendiri.¹⁸

Sesungguhnya Syari'at Islam adalah sekumpulan kaidah Ilahiah yang berinteraksi dengan hukum alam yang bersifat konstan sehingga menyebabkan interaksi itu menjadi baik. Manusia adalah tetap sebagai manusia yang bersifat statis, yang tidak dapat dikuasai oleh faktor-faktor sejarah mana pun. Laki-laki adalah tetap seorang laki-laki dan wanita juga tetap sebagai seorang wanita, betapapun diupayakan berbagai cara dan rekayasa terhadap kenyataan ini di dalam lingkup berbagai peradaban.¹⁹

"Hukum syara'" di kalangan ahli ushul adalah kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, sedangkan bagi

¹⁶Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), 18.

¹⁷Nicholas P. Aghnides, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, terj. Rusli D.M.B., (Solo: Ramadhani, 1984), 14.

¹⁸Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 November 2017, 323.

¹⁹Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis*, terj. A. Zarkasy Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 119.

kalangan ahli fiqh, "hukum syara'" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.²⁰

Bedasarkan pandangan Abdul Wahhab Khalaf dikutip oleh Kutbuddin Aibak bahwa hukum syar'i menurut ahli ushul adalah tuntutan syar'i (Allah) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa yang berupa perintah, pilihan, atau hubungan sesuatu dengan yang lain. Adapun menurut ulama fikih adalah bekas atau pengaruh yang dikehendaki oleh kitab Allah dan terwujud dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan boleh (ibaḥah).²¹

²⁰Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

²¹Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94.